

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN POLITICAL CONNECTION  
TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN DAMPAKNYA PADA NILAI  
PERUSAHAAN**

FELICIA KATRIN PHIE  
SUWANDI NG<sup>1</sup>  
UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

**ABSTRACT**

*This study aims to investigate the influence of corporate governance and political connection to tax avoidance, and its impact on value of firm. The population used is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with the study period 2015-2017. The sample size is 102 companies per year, selected by purposive sampling method. This study uses documentary data, namely annual reports and financial reports. Path analysis was used to analyze data and hypothesis test of mediation was done by sobel test. The results of this study indicate that corporate governance has a negative and significant influence on tax avoidance, while the political connection has a positive and significant effect on tax avoidance. Tax avoidance has a negative and significant influence on firm value. The implications of this research are companies with high levels of corporate governance practices that have better controls, thus reducing tax avoidance. While the relationship of political connection encourage companies to act more aggressively in tax avoidance action. Tax avoidance conducted by the company shows the practice of tax avoidance so as to lower the level of investor confidence in investing its capital that impact on the decline in corporate value.*

**Keywords: Firm Value, Tax Avoidance, Corporate Governance**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak dan dampaknya pada nilai perusahaan. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2017. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 102 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data dokumenter, seperti laporan tahunan dan laporan keuangan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis jalur dan pengujian sobel. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, koneksi politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat praktik tata kelola perusahaan yang tinggi akan memiliki tingkat pengendalian yang baik untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki koneksi politik yang tinggi cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan investor sehingga nilai perusahaan cenderung menurun.

**Kata-kata Kunci: Nilai Perusahaan, Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan**

<sup>1</sup>email: swnd\_ng@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam setiap periodenya, yang akan tercermin dari harga sahamnya. Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang perusahaan dan akan berdampak kepada kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, seperti dengan memperhatikan kebijakan ESG (*Environmental, Social, dan Governance*), menjaga komunikasi dan keterbukaan terhadap pemegang saham, serta dengan melakukan pengelolaan beban pajak secara bijak.

Perkembangan harga saham di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Nilai IHSG Indonesia pada akhir tahun 2015 sebesar 4593. Pada akhir tahun 2016 nilai IHSG meningkat sebesar 15,31% menjadi 5296, dan pada tahun 2017 nilai IHSG meningkat sebesar 19,96% menjadi 6355 ([www.ihsq-idx.com](http://www.ihsq-idx.com)).

Peningkatan IHSG Indonesia ini diiringi juga dengan peningkatan penerimaan pajak negara. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pemerintah negara Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 total penerimaan pajak sebesar Rp1.146,8 T; pada tahun 2015 total penerimaan pajak sebesar Rp1.240 T; pada tahun 2016 total penerimaan pajak sebesar Rp1.539,1 T; dan pada tahun 2017 total penerimaan pajak sebesar Rp1.495,8 T ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi efektivitas penerimaan pajak menurun. Hal ini terjadi akibat tidak terpenuhinya target penerimaan pajak negara setiap tahunnya. Penurunan efektivitas penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan minat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta banyaknya upaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi, yaitu mengenai *paradise papers*. Dalam kasus ini terungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan super kaya. Laporan *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) menjelaskan bagaimana para pejabat, politisi, dan kaum super kaya menyembunyikan kekayaannya melalui pendirian perusahaan *shell company* di negara-negara surga pajak ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Terbongkarnya berbagai laporan ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum bisa mencakup segala bentuk usaha dan bisnis yang terjadi dan masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Dari kasus inilah pemerintah melihat bahwa diperlukan sebuah tindakan pencegahan dalam rangka mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui penerapan *good corporate governance*. *Good corporate governance* yang sudah mulai diterapkan di Indonesia, dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan mengindikasikan tingkat kepatuhan dan juga meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disajikan transparan, akurat dan tidak menyesatkan.

Pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, ada lima tolak ukur yang menentukan tingkat penerapan *corporate governance* perusahaan yaitu terpenuhinya hak pemegang saham, adanya perlakuan yang adil kepada pemegang saham, adanya kepastian hak-hak dan juga perlindungan kepentingan *stakeholders*, laporan keuangan yang transparan, dan tanggung jawab dewan. Tanggung jawab dewan berperan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat dan para pemegang saham. Komite audit juga berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya, memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Sehingga tingginya pengawasan perusahaan oleh dewan dan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan yang agresif dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. *Corporate governance* memiliki peran dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ada. Namun, hal ini belum cukup kuat untuk mencegah perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Penurunan efektivitas pemungutan pajak dari tahun ke tahun tetap terjadi meskipun *good corporate governance* telah diterapkan.

Salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam melakukan tindakan *tax avoidance* adalah adanya unsur *political connection* yang dimiliki perusahaan. *Political connection* yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya anggota dewan direksi atau dewan komisaris yang merupakan anggota parlemen ataupun partai politik yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. *Political connection* yang dimiliki oleh jajaran dewan komisaris maupun dewan direksi menjadi tameng bagi perusahaan ketika melakukan tindakan *tax avoidance*. *Political connection* yang dimiliki perusahaan akan memudahkan perusahaan untuk memperoleh sumber dana dari pihak ketiga karena adanya pihak pemerintah yang merupakan pemegang saham di perusahaan. Perusahaan dengan *political connection* akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Kim dan Zhang, 2013).

Penelitian ini mempertimbangkan penggunaan *tax avoidance* sebagai variabel mediasi karena para pelaku bisnis di Indonesia cenderung merupakan seorang politisi, sehingga perusahaan memiliki hubungan *political connection* yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan *political connection* ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)). Tindakan *tax avoidance* yang terlalu agresif yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan kerugian bagi para *stakeholder* di luar perusahaan, khususnya pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan *corporate governance* yang akan mengontrol perusahaan dalam menjalankan tata kelolanya, termasuk dalam pengelolaan perpajakan.

Pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan akan mengindikasikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa perusahaan telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap seluruh *stakeholder* perusahaan, dan meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disajikan transparan, akurat dan tidak menyesatkan, sehingga akan memberikan dampak pada kepercayaan dan juga minat masyarakat terhadap saham perusahaan.

## 2. LANDASAN TEORI

### **Teori Stakeholder**

Perkembangan bisnis di era modern menuntut perusahaan untuk lebih memerhatikan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham. Hal ini selain merupakan tuntutan etis, juga diharapkan mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Dari perspektif hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan inilah, teori *stakeholder* kemudian dikembangkan.

Donaldson dan Preston (1995) mengemukakan bahwa *stakeholder theory* memberikan pandangan bahwa perusahaan sebagai suatu kumpulan kontrak dengan memasukkan investor dan non-investor sebagai *stakeholder* perusahaan. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa dalam tata kelola perusahaan, direksi atau pengelola harus memperhatikan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang lebih luas daripada pemegang saham atau pemilik modal. Teori ini menekankan bahwa penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan bukan semata-mata menjalankan operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder*.

Harrison dan Wicks (2013) berpendapat bahwa perusahaan yang membuat *stakeholder* mereka lebih baik akan menjadi perusahaan yang mampu mempertahankan dukungan dan partisipasi para *stakeholder* dan akan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perusahaan yang memperhatikan kepentingan *stakeholder* akan menciptakan nilai bagi perusahaan. Dalam rangka penciptaan nilai perusahaan, *stakeholder* memerlukan pengungkapan informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung di dalam menentukan berbagai tindakan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan.

### **Teori Agensi**

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori keagenan (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (prinsipal) dan manajer (agen) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka maka ada kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik

prinsipal. Dengan tujuan memotivasi agen maka prinsipal merancang kontrak sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan.

Menurut Meisser *et al.* (2006) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu: (a) terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Masalah keagenan yang merupakan akibat dari perilaku manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh prinsipal, biaya ini disebut biaya keagenan.

### **Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar yang tercermin dari harga saham. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di masa depan. Pihak manajemen perusahaan harus mampu menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sehingga kepercayaan investor dapat meningkat dan secara jangka panjang mampu menciptakan nilai perusahaan (Ng dan Daromes, 2016). Oleh karena itu, pencapaian nilai perusahaan sangat penting karena merupakan tujuan jangka panjang suatu perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan dalam mengoperasikan aktivitas perusahaan yaitu memadukan keterbatasan kondisi-kondisi yang relevan dengan mempertimbangkan *output* dan *input* dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai perusahaan. Oleh karena itu, Jensen dan Meckling dalam pembahasan *theory of the firm* yang pada prinsipnya adalah suatu proses untuk memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan perilaku manajerial, biaya keagenan, dan struktur kepemilikan dalam perusahaan. Dalam hal ini dilakukannya perencanaan pajak dalam rangka meminimalkan biaya guna meningkatkan nilai perusahaan.

### **Tax Avoidance**

*Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). *Tax avoidance* dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Kim *et al.*, 2010). Dalam usaha memaksimalkan nilai perusahaan, kemungkinan manajemen akan berhadapan dengan munculnya *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, di mana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Bagi investor sebagai prinsipal yang

telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut (Simarmata, 2014). Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Seperti disebutkan oleh Budiman dan Setiyono (2012), menyatakan bahwa manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

### **Corporate Governance**

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan standar yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. *Corporate governance* didefinisikan sebagai kumpulan mekanisme yang diadopsi oleh suatu organisasi untuk mencegah atau menghalangi manajemen untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri serta yang berpotensi merugikan kesejahteraan *shareholders* dan *stakeholders* (Larcker dan Tayan, 2011).

Menurut ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (2014) terdapat 2 (dua) mekanisme penilaian *corporate governance* pada perusahaan:

1. Tahap 1, terdiri dari lima bagian utama yang berhubungan dengan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan prinsip-prinsip pembangunan. Lima bagian utama ini antara lain:
  - a. Hak pemegang saham  
Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk: (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), (5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
  - b. Perlakuan yang adil (*Equitable Treatment*)  
Kerangka *corporate governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian kembali efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.
  - c. Peran *stakeholder* (*Role of Stakeholder*)  
Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* yang ditetapkan oleh hukum dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan perusahaan yang memiliki *sustainable*.
  - d. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dibuat atas semua hal yang material menyangkut perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.

e. Tanggung jawab dewan (*Responsibility of the Board*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

2. Tahap 2, terdiri atas dua bagian tambahan, yaitu:

- a. Bonus
- b. Hukuman (*Penalty*)

### **Political Connection**

Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik. *Political connection* juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.

Gomez dan Jomo (1997); Johnson dan Mitton (2003) dalam Faccio (2006) menjelaskan hubungan dekat yang dimaksud meliputi :

1. Perusahaan yang *top executive* atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.
2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya.
3. Perusahaan yang *top executive* atau pemegang saham utama terlibat secara langsung dalam dunia politik.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, pencapaian nilai perusahaan sangat penting karena merupakan tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini berdampak kepada investor dan calon investor untuk mengambil keputusan apakah ingin menginvestasikan modalnya kepada perusahaan (Ilmiani dan Sutrisno, 2013).

Tujuan utama perusahaan adalah untuk beroperasi secara jangka panjang dan memperoleh kepercayaan publik dan investor. Pada umumnya perusahaan akan menyusun strategi dan kemudian mengeluarkan kebijakan yang akan mendorong pemaksimalan laba perusahaan. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, kegiatan ini menjadi suatu pertanyaan apakah kegiatan ini memiliki tujuan bisnis yang dapat merugikan para *stakeholder*, khususnya

pemerintah dan masyarakat karena aktivitas ini lama-lama mengarah kepada tindakan *tax avoidance* yang terlalu agresif.

Menurut Donaldson dan Preston (1995) *stakeholder theory* memberikan pandangan bahwa dalam tata kelola perusahaan, direksi atau pengelola harus memperhatikan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang lebih luas daripada pemegang saham atau pemilik modal. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan bukan semata-mata menjalankan operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* yang akan mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan.


Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan menimbulkan masalah keagenan yang terjadi antara pemerintah sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen, yaitu : (a) terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana perusahaan secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik sehingga cenderung untuk memanfaatkan asimetri ini dalam melakukan penghindaran pajak, dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, di mana perusahaan tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan membayar seminimal mungkin pajak sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari perusahaan (Meisser *et al.*, 2006).

Untuk itu pemerintah menerapkan suatu mekanisme *corporate governance* yang memiliki peranan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer. Adanya *corporate governance* akan mengatasi asimetri informasi dan juga perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (perusahaan). Pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan mengindikasikan tingkat kepatuhan dan juga meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disajikan transparan, akurat dan tidak menyesatkan. Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan selalu memprioritaskan kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Kecil kemungkinan kegiatan *tax avoidance* dilakukan pada perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik karena perusahaan harus mempertahankan kepercayaan dan juga nilai perusahaan.

Namun, terdapat faktor lain yang mendorong perusahaan untuk bertindak agresif dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. *Political connection* yang dimiliki perusahaan mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dengan *political connection* memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa *political connection*. Perusahaan yang memiliki *political connection* akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan dana bantuan atau talangan dari pemerintah dan dapat dengan mudah memenangkan tender pemerintah. Selain itu, perusahaan dengan *political connection* juga memiliki *power* untuk menutupi perbuatan-perbuatan menyimpang yang mereka lakukan. Adanya *political connection* yang dimiliki perusahaan akan membuat perusahaan menjadi lebih berani dalam pengelolaan pajaknya, dalam hal ini penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun kerangka pemikiran teoritis yang menyatakan hubungan antar variabel sebagai berikut:





**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoretis**

Berdasarkan pemikiran teoretis di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *Corporate governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: *Political connection* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: *Tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

H<sub>4</sub>: *Tax avoidance* memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

H<sub>5</sub>: *Tax avoidance* memediasi pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Data yang diperlukan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan oleh perusahaan untuk tahun 2015-2017.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria-kriteria untuk menentukan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan non-keuangan yang secara terus-menerus terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017 dan tidak mengalami *delisting*.
2. Perusahaan non-keuangan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap serta dalam mata uang rupiah selama periode 2015-2017.
3. Laporan memiliki informasi yang dibutuhkan mengenai data yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti, seperti pengungkapan *good corporate governance*, *political connection*, dan nilai perusahaan.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu data yang disajikan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2017. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data berasal dari Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) selama tahun 2015-2017.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan semakin tinggi nilai perusahaan maka menunjukkan tingginya kemakmuran para pemegang saham. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *simple q* dari penelitian Gaio dan Raposo (2011). Rumus perhitungan *simple q* adalah sebagai berikut:

$$Q_{i,t} = (BVA_{i,t} + MVE_{i,t} - BVE_{i,t}) / BVA_{i,t}$$

Keterangan:

- Q = *firm value* (nilai perusahaan)  
 BVA = *book value of total assets* (nilai buku dari total aset)  
 MVE = *market value of common equity* (nilai pasar ekuitas)  
 BVE = *book value of equity* (nilai buku ekuitas)

### Tax Avoidance

Menurut Dyreng *et al.* (2010) *tax avoidance* dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena CETR tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi. Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Jika hasil dari CETR di atas 0,25 maka dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak yang perusahaan lakukan rendah. Sebaliknya, apabila CETR yang diperoleh di bawah 0,25 maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tinggi. CETR diperoleh dengan membagi beban pajak (pajak yang dibayar) oleh perusahaan dengan jumlah laba perusahaan sebelum pajak. Semakin tinggi nilai CETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah.

Perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\sum \text{Cash Tax Paid}}{\sum \text{Pretax Income}} \times 100\%$$

Keterangan :

CETR = *Cash Effective Tax Rates*

*Cash Tax Paid* = Beban pajak yang dibayar oleh perusahaan (Didapat dari laporan arus kas konsolidasian)

*Pretax Income* = Laba perusahaan sebelum pajak (Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian)

### Corporate Governance

Dalam penelitian ini *corporate governance* diukur dengan cara *scoring* menggunakan indikator-indikator *ASEAN Corporate Governance Scorecard*. Terdapat 185 item pengungkapan *corporate governance*, terdiri dari 26 indikator hak pemegang saham, 17 indikator perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, 21 indikator peran *stakeholders*, 42 indikator pengungkapan dan transparansi, 79 indikator tanggung jawab dewan. Apabila perusahaan mengungkapkan setiap item indikator *corporate governance*, maka diberi nilai 1 dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0. Selanjutnya skor dari semua item dijumlah kemudian dibagi dengan total item pengungkapan yang diharapkan untuk setiap perusahaan. Rumus yang digunakan adalah:

$$CG_i = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

Keterangan:

CG<sub>i</sub> : Indeks luas pengungkapan *corporate governance* perusahaan i.

$\sum X_{yi}$  : Jumlah nilai pengungkapan *corporate governance*.

$N_i$  : Jumlah item pengungkapan *corporate governance* menurut ASEAN.

### **Political Connection**

Pengukuran variabel koneksi politik menggunakan variabel *dummy* dalam menyatakan ada tidaknya koneksi politik. Adanya anggota parlemen atau partai politik dalam jajaran dewan direksi mengindikasikan adanya koneksi politik. Pengukuran variabel ini yaitu nilai 1 untuk perusahaan di mana terdapat anggota parlemen atau partai politik dalam jajaran dewan direksi dan 0 jika tidak. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan *political connection* mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Adhikari et al. (2006), yaitu:

- a. Jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik.
- b. Jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer.
- c. Jika ada salah satu pemilik/pemegang saham di atas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

### **Metode Analisis Data**

#### **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal berarti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya suatu variabel diukur berdasarkan distribusi normal dari data dengan *mean* dan standar deviasi yang sama. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov Z* dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.05. Data dikatakan normal apabila hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov Z* memiliki tingkat probabilitas signifikansi lebih besar dari 0.05 atau 5% (Ghozali, 2012:160).

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Sig.	Keterangan
Substruktur 1	2.247	0.000	Tidak terdistribusi normal
Substruktur 2	0.912	0.376	Terdistribusi normal

Sumber: Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil pengujian persamaan substruktur 1 dengan variabel dependen *tax avoidance* menunjukkan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.000 dan nilai *Kolmogorv-Smirnov Z* sebesar 2.247. Nilai signifikansi untuk persamaan 1 adalah  $0.000 < 0.05$  yang berarti data sampel menunjukkan distribusi yang tidak normal. Hasil pengujian persamaan substruktur 2 dengan variabel dependen nilai perusahaan menunjukkan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0.376 dan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0.912. Nilai signifikansi

untuk persamaan 2 adalah  $0.376 > 0.05$  yang berarti data sampel menunjukkan distribusi yang normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antarvariabel independen. Suatu model penelitian dikatakan baik apabila memiliki multikolinearitas yang rendah. Multikolinearitas yang tinggi menunjukkan bahwa model tersebut memiliki efek parsial dari satu variabel dependen terhadap variabel dependen lainnya. Pengujian multikolinearitas dapat didasarkan pada besarnya nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai *tolerance*  $>0.10$  dan VIF  $<10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya jika *tolerance*  $<0.10$  dan VIF  $>10$ , maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2012:106).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Struktur Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
<b>Substruktur 1</b>			
(Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Political Connection</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> )			
<i>Corporate Governance</i>	0.980	1.020	Tidak terjadi multikolinearitas
<i>Political Connection</i>	0.980	1.020	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Olahan (2018)

Pada Tabel 2 yaitu hasil uji multikolinearitas dari kedua variabel independen penelitian dapat dilihat bahwa nilai VIF  $<10$  dan nilai *tolerance*  $>0.10$  sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yakni *corporate governance* dan *political connection* terhadap *tax avoidance*.

### Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012:110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya). Masalah autokorelasi disebabkan oleh *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW-test).

Menurut Santoso (2012:243) menyatakan bahwa panduan mengenai angka DW secara umum dapat mengambil patokan sebagai berikut:

- Angka DW di bawah  $-2$  maka terdapat autokorelasi positif
- Angka DW di antara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak terdapat autokorelasi
- Angka DW di atas  $+2$  maka terdapat autokorelasi negatif

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Substruktur	Durbin Watson
1	0.068
2	1.382

Sumber : Data Olahan (2018)

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai Durbin Watson (DW) untuk substruktur 1 sebesar 0.068, di mana nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Sama halnya untuk substruktur 2 diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.382, di mana nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari setiap kesalahan pengganggu untuk variabel-variabel bebas yang diketahui tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibatnya penaksiran *Ordinary Least Square* (OLS) tetap tidak bias dan tidak efisien (Ghozali, 2012:139). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut *residual* sebagai variabel dependen dengan semua variabel independen dalam model. Jika signifikansi <0.05 berarti ada gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Struktur Model	t	Sig.	Keterangan
<b>Substruktur 1</b>			
(Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Political Connection</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> )			
<i>Corporate Governance</i>	-5.958	0.000	Terjadi heteroskedastisitas
<i>Political Connection</i>	0.057	0.955	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<b>Substruktur 2</b>			
(Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap Nilai Perusahaan)			
<i>Tax Avoidance</i>	-3.917	0.000	Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4 untuk substruktur 1 menunjukkan pengaruh variabel *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar  $0.000 < 0.05$ , yang berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan pada pengaruh variabel *political connection* terhadap *tax avoidance* dengan nilai

signifikansi yang diperoleh sebesar  $0.955 > 0.05$ , yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk substruktur 2 menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar  $0.000 > 0.05$ , yang berarti terdapat gejala heteroskedastisitas. Terjadinya heteroskedastisitas disebabkan karena data yang dikumpulkan cukup bervariasi dan merupakan bagian dari populasi, sehingga varians yang dihasilkan tiap variabel yang diamati tidak konstan sehingga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam menginterpretasikan hasil dari uji F dan uji T. Walaupun demikian, model masih dapat digunakan karena memenuhi uji kesesuaian model (Ghozali, 2012).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel untuk masing-masing tahun adalah 102 perusahaan dari total 568 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga total unit analisis data adalah 306 sampel.

##### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Adjusted R Square* untuk model substruktur 1 dan model substruktur 2.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

	R	R Square	Adjusted R Square
Substruktur 1	0.300	0.090	0.083
Substruktur 2	0.750	0.562	0.561

Sumber: Data Olahan (2018)

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk persamaan substruktur 1 yang ditunjukkan dalam tabel 5 di atas adalah sebesar 0.083 yang berarti bahwa 8.3% variabilitas *tax avoidance* ( $Y_1$ ) dapat dijelaskan oleh variabilitas *corporate governance* ( $X_1$ ) dan *political connection* ( $X_2$ ). Adapun selebihnya sebesar 91.7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk persamaan substruktur 2 yang ditunjukkan dalam tabel 5 di atas adalah sebesar 0.561 yang berarti bahwa 56.1% variabilitas nilai perusahaan ( $Y_2$ ) dapat dijelaskan oleh variabilitas *tax avoidance* ( $Y_1$ ). Adapun selebihnya sebesar 43.9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model dalam penelitian ini.

##### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2011:98) uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Statistik F**


Variabel Endogenus	Variabel Eksogenus	F	Sig.
Tax Avoidance	Corporate Governance Political Connection	13.742	0.000
Nilai Perusahaan	Tax Avoidance	358.417	0.000

Sumber: Data Olahan (2018)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau *F-test* yang terlihat pada tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa untuk persamaan substruktur 1 yang menguji pengaruh *corporate governance* dan *political connection* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *corporate governance* dan *political connection* secara bersama-sama atau simultan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun pada persamaan substruktur 1 telah baik. Persamaan substruktur 2 yang menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *tax avoidance* secara bersama-sama atau simultan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun pada persamaan substruktur 2 telah baik.

**Hasil Analisis Jalur**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi dalam analisis jalur (*path analysis*) untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah diperoleh untuk model penelitian ini, maka dapat digambarkan model diagram jalur sebagai berikut:



**Gambar 2. Model Analisis Jalur**

Persamaan substruktur 1

$$(y_1 = \rho y_1 x_1 + \rho y_1 x_2 + \varepsilon_1)$$

$$y_1 = -0.291x_1 + 0.124x_2 + 0.958$$

Persamaan substruktur 2

$$(y_2 = \rho y_2 y_1 + \varepsilon_2)$$

$$y_2 = -0.750y_1 + 0.663$$

Keterangan:

$$\varepsilon_1 = \sqrt{(1 - \text{adjusted } R^2)} = \sqrt{(1 - 0.083)} = 0.958$$

$$\varepsilon_2 = \sqrt{(1 - \text{adjusted } R^2)} = \sqrt{(1 - 0.561)} = 0.663$$

Berdasarkan persamaan struktural yang telah dirumuskan tersebut, persamaan substruktur 1 menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan *political connection* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *corporate governance* secara statistik akan mengurangi *tax avoidance* sedangkan peningkatan *political connection* secara statistik akan meningkatkan *tax avoidance*. Persamaan substruktur 2 menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *tax avoidance* secara statistik akan menurunkan nilai perusahaan.

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Persamaan Jalur**

Struktur Model	Koefisien	Sig.	Keterangan
<b>Substruktur 1</b>			
(Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Political Connection</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> )			
<i>Corporate Governance</i>	-0.291	0.000	Signifikan
<i>Political Connection</i>	0.124	0.033	Signifikan
<b>Substruktur 2</b>			
(Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap Nilai Perusahaan)			
<i>Tax Avoidance</i>	-0.750	0.000	Signifikan

Sumber: Data Olahan (2018)

Hasil analisis dari model jalur pada tabel 7 memperlihatkan hasil pengolahan data untuk model analisis dengan dua persamaan jalur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh variabel *corporate governance* ( $X_1$ ) terhadap *tax avoidance* ( $Y_1$ ) diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0.291 pada probabilitas signifikansi 0.000. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa *corporate governance* cenderung menurunkan *tax avoidance*.
2. Pengaruh variabel *political connection* ( $X_2$ ) terhadap *tax avoidance* ( $Y_1$ ) diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.124 pada probabilitas signifikansi 0.033. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa *political connection* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini



menunjukkan bahwa *political connection* cenderung meningkatkan *tax avoidance*.

3. Pengaruh variabel *tax avoidance* ( $Y_1$ ) terhadap nilai perusahaan ( $Y_2$ ) diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0.750 pada probabilitas signifikansi 0.000. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* cenderung menurunkan nilai perusahaan.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen dalam regresi. Jika hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas <0.05, berarti terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 yang telah disajikan sebelumnya. Pembahasan hasil uji t adalah sebagai berikut:

1. *Corporate governance* memiliki pengaruh sebesar -0.291 dengan probabilitas signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, artinya dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate governance* perusahaan semakin menurunkan tindakan *tax avoidance* perusahaan. Dengan demikian,  $H_1$  yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, diterima.
2. *Political connection* memiliki pengaruh sebesar 0.124 dengan probabilitas signifikansi 0.033 lebih kecil dari 0.05, artinya dapat disimpulkan bahwa *political connection* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Adanya hubungan antara pemegang saham dengan orang-orang dalam pemerintahan atau adanya komisaris/dewan yang merupakan anggota pemerintahan akan mengindikasikan perusahaan untuk bertindak lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian,  $H_2$  yang menyatakan bahwa *political connection* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, diterima.
3. *Tax avoidance* memiliki pengaruh sebesar -0.750 dengan probabilitas signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, artinya dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap transparansi laporan keuangan perusahaan, sehingga investor akan segan untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Dengan demikian,  $H_3$  yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, diterima.

### Hasil Pengujian Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

Pengaruh langsung adalah pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen yang terjadi tanpa melalui variabel dependen lain. Nilai pengaruh langsung dapat diperoleh dari *standardized coefficient beta*, yang merupakan nilai koefisien variabel dari setiap persamaan substruktur yang dihasilkan melalui analisis regresi. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen yang terjadi melalui variabel dependen lain yang terdapat dalam model yang dianalisis. Nilai pengaruh tidak langsung diperoleh dari hasil perkalian koefisien antara variabel

independen, yaitu *corporate governance* dan *political connection* dengan koefisien variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Pengaruh total diperoleh dari akumulasi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Hasil pengujian statistik mengenai pengujian pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total dapat dijelaskan pada tabel 8 di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Analisis Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total**

Pengaruh Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung (Melalui Y <sub>1</sub> )	Pengaruh Total
X <sub>1</sub> terhadap Y <sub>1</sub>	-0.291		-0.291
X <sub>2</sub> terhadap Y <sub>1</sub>	0.124		0.124
Y <sub>1</sub> terhadap Y <sub>2</sub>	-0.750		-0.750
X <sub>1</sub> terhadap Y <sub>2</sub>		-0.291 x -0.750 = 0.21825	0.21825
X <sub>2</sub> terhadap Y <sub>2</sub>		0.124 x -0.750 = -0.093	-0.093

Sumber: Data Olahan (2018)

Keterangan:

X<sub>1</sub> = *Corporate Governance*

X<sub>2</sub> = *Political Connection*

Y<sub>1</sub> = *Tax Avoidance*

Y<sub>2</sub> = Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung pada tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* (X<sub>1</sub>) terhadap nilai perusahaan (Y<sub>2</sub>) melalui *tax avoidance* (Y<sub>1</sub>) adalah sebesar 0.218. Nilai pengaruh tidak langsung ini diperoleh dari hasil perkalian koefisien antara variabel X<sub>1</sub> dan Y<sub>1</sub>. Sementara itu, hasil analisis pengaruh *political connection* (X<sub>2</sub>) terhadap nilai perusahaan (Y<sub>2</sub>) melalui *tax avoidance* (Y<sub>1</sub>) adalah sebesar -0.093. Nilai pengaruh tidak langsung ini diperoleh dari hasil perkalian koefisien antara variabel X<sub>2</sub> dan Y<sub>1</sub>.

### Uji Sobel (Sobel Test)

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan *sobel test* di mana uji ini dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung atau signifikansi pengaruh tidak langsung variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) melalui variabel mediasi (M). Perkalian antara pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel mediator (a) dengan pengaruh langsung variabel mediator terhadap variabel dependen (b) akan menghasilkan koefisien (ab). Uji signifikansi pengaruh tidak langsung (ab) dilakukan berdasarkan rasio antara koefisien (ab) dengan *standard error*-nya yang akan menghasilkan nilai t-statistik.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Sobel**

<b>Kombinasi Variabel</b>	<b>Nilai Estimasi</b>		<b>Standard Error</b>		<b>p value of Sobel Test</b>
<i>Corporate governance</i> terhadap nilai perusahaan melalui <i>tax avoidance</i>	-0.291	-0.750	0.126	0.255	0.0693
<i>Political connection</i> terhadap nilai perusahaan melalui <i>tax avoidance</i>	0.124	-0.750	0.022	0.255	0.0091

Sumber: Data olahan (2018)

Pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan melalui *tax avoidance* berdasarkan tabel 9 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0693, lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian,  $H_4$  yang menyatakan *tax avoidance* memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan, ditolak.

Pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan melalui *tax avoidance* berdasarkan tabel 9 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0091, lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memediasi pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian,  $H_5$  yang menyatakan *tax avoidance* memediasi pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan, diterima.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance**

Pemerintah menerapkan suatu mekanisme *corporate governance* yang memiliki peranan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer. Adanya *corporate governance* akan mengatasi asimetri informasi dan juga perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (perusahaan). Pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan mengindikasikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan yang ada dan juga meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disajikan transparan, akurat dan tidak menyesatkan.

Penelitian ini menggunakan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* sebagai indikator dalam mengukur tingkat penerapan *corporate governance* pada perusahaan. Pengungkapan perusahaan mengenai hak pemegang saham menunjukkan bahwa dalam tata kelola perusahaan, perusahaan telah memiliki kebijakan yang melindungi hak-hak dari pemegang saham, seperti ikut serta dalam pengambilan keputusan yang fundamental dalam perusahaan, pemilihan dan pencalonan BOC (*board of commissioner*) dan BOD (*board of directors*) serta diberikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berkontribusi dalam keputusan yang diambil perusahaan sehingga keputusan yang diambil perusahaan bersifat terbuka dan diterima oleh banyak pihak. Selain itu pengungkapan mengenai transparansi dan pengungkapan menegaskan perusahaan telah berupaya untuk memaparkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan baik dalam laporan keuangan, laporan tahunan maupun melalui

*website* perusahaan. Pengungkapan mengenai peran *stakeholder* dan tanggung jawab dewan memperlihatkan sudah sejauh mana tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan penelitian Lestari dan Putri (2017) yang menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Pengungkapan *corporate governance* membuat perusahaan cenderung untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini karena *corporate governance* menekankan adanya keterbukaan sehingga keputusan yang diambil dalam perusahaan menjadi hal yang dapat diketahui secara umum. Transparansi dalam *corporate governance* menghalangi langkah manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan. Sehingga *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan dalam penurunan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### **Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance***

*Political connection* dalam penelitian ini ditentukan dengan ada tidaknya anggota BOC (*board of commissioner*) maupun BOD (*board of directors*) yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Apabila salah satu anggota BOD atau BOC merupakan anggota dari partai politik, pejabat pemerintah atau keluarga dari petinggi negara maka perusahaan dikategorikan memiliki *political connection*. Ketika seorang BOC atau BOD merupakan anggota partai politik ataupun merupakan keluarga dari petinggi negara, mereka tentu memiliki kedekatan dengan pemerintah dan memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Kedekatan ini yang kemudian dapat memicu dilakukannya tindakan *tax avoidance*. Ketika ada hubungan kedekatan antara BOC atau BOD dengan pemerintah maka tingkat toleransi antara kedua pihak mungkin saja tinggi. *Political connection* yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan lebih berani untuk melakukan *tax avoidance* karena perusahaan merasa terlindungi oleh *power* yang dimiliki dengan adanya hubungan *political connection*.

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi. Salah satunya asumsi tentang sifat manusia yang menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*). Di mana, pembayaran pajak perusahaan akan mengurangi laba perusahaan sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengakibatkan perusahaan cenderung untuk memperkuat *political connection* mereka sehingga dapat dengan mudah melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (2014) yang menyatakan bahwa adanya hubungan *political connection* yang dimiliki suatu perusahaan semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan *political connection* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki BOC atau BOD dari partai politik serta terlibat dalam pemerintahan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan melakukan *tax avoidance*, mereka dapat berlindung pada *power* yang dimiliki oleh BOD maupun BOC, karena tingkat toleransi antara kedua pihak mungkin saja tinggi sehingga risiko pemeriksaan pajak perusahaan rendah yang mendorong perusahaan menjadi lebih berani dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan**

*Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (*inside tax*), lama-kelamaan mengarah kepada tindakan *tax avoidance* yang terlalu agresif yang dapat merugikan para *stakeholder* di luar pemegang saham perusahaan, khususnya pemerintah dalam memperoleh pembayaran pajak perusahaan. Menurut Harrison dan Wicks (2013), perusahaan perlu untuk membuat *stakeholder* mereka menjadi lebih baik, sehingga akan menjadi perusahaan yang mampu mempertahankan dukungan dan partisipasi para *stakeholder* dan akan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perusahaan yang memperhatikan kepentingan *stakeholder* akan menciptakan nilai bagi perusahaan. Namun dengan adanya *tax avoidance*, perusahaan dinilai akan merugikan para *stakeholder* di luar pemegang saham seperti pemerintah dan masyarakat karena menurunkan pembayaran beban pajak perusahaan yang akan dimanfaatkan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ampriyanti dan Lely (2016) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh dalam mengurangi nilai perusahaan karena meningkatkan biaya agensi dalam memantau setiap kebijakan yang diambil oleh manajemen serta adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan CETR yang tinggi akan menurunkan nilai perusahaan, karena mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang terlalu agresif yang dilakukan oleh perusahaan akan memengaruhi kepercayaan investor akan transparansi laporan keuangan perusahaan yang berdampak pada penurunan minat investor terhadap saham perusahaan, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan.

### **Peran Mediasi *Tax Avoidance* terhadap Pengaruh *Corporate Governance* pada Nilai Perusahaan**

Pengungkapan dan pernyataan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu mekanisme untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan bahwa perusahaan telah memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan juga telah diterapkan dalam perusahaan menunjukkan hasil yang cukup baik berdasarkan pengukuran ASEAN *corporate governance scorecard*. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung pada tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan melalui *tax avoidance* adalah sebesar 0.218. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan *corporate governance* dalam perusahaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan, yang dipengaruhi oleh variabel *tax avoidance* perusahaan.

Pengungkapan *corporate governance* yang diterapkan perusahaan mengharuskan perusahaan mengungkapkan kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan, *insider trading* dan *self-dealing*, mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan kualitas laporan keuangan, kebijakan mengenai audit internal perusahaan, pengawasan risiko dan juga pengendalian

internal perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik akan menekan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan apa yang diambil perusahaan untuk mengatasi *insider-trading* dan *self-dealing*. Kebijakan yang dibuat perusahaan terkait *insider-trading* akan memperkecil asimetri informasi antara pemerintah dan perusahaan. Di mana dengan adanya pengungkapan ini akan meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan terkait dengan transaksi antara orang-orang di dalam perusahaan. Selain itu pengungkapan *corporate governance* terkait kebenaran dan keadilan dalam laporan keuangan yang ditegaskan oleh dewan direksi / komisaris di perusahaan akan mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan perusahaan bebas dari penyimpangan.

Menurut Donaldson dan Preston (1995) *stakeholder theory* memberikan pandangan bahwa dalam tata kelola perusahaan, direksi atau pengelola harus memperhatikan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang lebih luas daripada pemegang saham atau pemilik modal. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan bukan semata-mata menjalankan operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* yang akan mendatangkan manfaat ekonomis dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari tingginya MVE (*market value of common equity*) perusahaan yang ditunjukkan dari tingginya nilai harga saham perusahaan dan jumlah saham yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan uji sobel yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa *tax avoidance* gagal dalam memediasi antara pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Kegagalan peran mediasi variabel *tax avoidance* menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *corporate governance* yang dikeluarkan perusahaan tidak mampu menjelaskan mengenai *tax avoidance* dalam memengaruhi penurunan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan investor dalam melihat kualitas perusahaan yang berdampak pada nilai perusahaan. Faktor lain tersebut dapat berupa hal di luar laporan keuangan perusahaan, seperti tanggung jawab sosial perusahaan atau penghargaan perusahaan yang mampu mencerminkan reputasi baik dari perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan berdampak pada nilai perusahaan.

### **Peran Mediasi *Tax Avoidance* terhadap Pengaruh *Political Connection* pada Nilai Perusahaan**

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *political connection* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh tidak langsung pada tabel 8 menunjukkan bahwa pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan melalui *tax avoidance* adalah sebesar -0.093. Hal ini menunjukkan bahwa *political connection* berpengaruh terhadap penurunan nilai perusahaan, yang dipengaruhi oleh variabel *tax avoidance* perusahaan.

Menurut Harrison dan Wicks (2013) berpendapat bahwa perusahaan yang membuat *stakeholder* mereka lebih baik akan menjadi perusahaan yang mampu mempertahankan dukungan dan partisipasi para *stakeholder* dan akan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perusahaan yang memperhatikan kepentingan *stakeholder* akan menciptakan nilai bagi

perusahaan. Dalam rangka penciptaan nilai perusahaan, *stakeholder* memerlukan pengungkapan informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi langsung di dalam menentukan berbagai tindakan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan.

Perusahaan dengan *political connection* akan mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan melakukan manipulasi laba sehingga dapat memberikan informasi yang sesat kepada investor dengan menurunnya tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan. Terdapat hubungan searah antara beban pajak dengan laba perusahaan, di mana semakin tinggi laba suatu perusahaan maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi. Ketika perusahaan meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi untuk meminimalkan beban pajaknya, perusahaan harus meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Penghasilan perusahaan menunjukkan laba perusahaan, ketika laba perusahaan menjadi kecil maka minat investor akan menjadi semakin rendah terhadap saham perusahaan yang tercermin dari MVE perusahaan sehingga akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

Keberhasilan peran mediasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan memiliki hubungan erat terhadap nilai perusahaan. Upaya perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* melalui pengelolaan beban pajak didorong oleh hubungan *political connection* yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah. Namun, tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan memengaruhi tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan dan dapat juga mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan melakukan manipulasi laba sehingga dapat memberikan informasi yang sesat kepada investor. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya dalam perusahaan yang membuat investor memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pengujian data serta pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. *Corporate governance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat penerapan *corporate governance* perusahaan akan menurunkan *tax avoidance*.
2. *Political connection* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan *political connection* yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan *tax avoidance*.
3. *Tax avoidance* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan.
4. *Tax avoidance* tidak berperan dalam memediasi pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tidak memengaruhi penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

5. *Tax avoidance* berperan dalam memediasi pengaruh *political connection* terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan memengaruhi hubungan *political connection* yang dimiliki oleh perusahaan dalam memengaruhi penurunan nilai perusahaan.

Implikasi teoretis dalam penelitian ini memperkuat teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Preston (1995), yang mengatakan bahwa penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan bukan semata-mata menjalankan operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder*. Dengan demikian, perusahaan yang memperhatikan kepentingan *stakeholder* akan menciptakan nilai bagi perusahaan. Teori *agency* yang dikemukakan oleh Meisser *et al.* (2006), yang mengatakan bahwa hubungan keagenan mengakibatkan dua permasalahan, salah satunya adalah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan. Pemerintah merupakan prinsipal yang memiliki kepentingan untuk memperoleh pajak sebanyak mungkin dari perusahaan sedangkan perusahaan merupakan agen yang berkepentingan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan akan mengurangi laba perusahaan sehingga kepentingan dari perusahaan bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

Adapun implikasi praktis bagi perusahaan, untuk semakin meningkatkan penerapan *corporate governance* yang dilakukan sehingga pemerintah dan para investor dapat mempercayai perusahaan sebagai tempat yang aman dan baik untuk berinvestasi jangka panjang. Bagi pemerintah, untuk dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan yang ada dan mempelajari setiap celah dalam peraturan agar tidak disalahgunakan. Bagi investor, untuk dapat lebih berhati-hati dalam menentukan perusahaan dalam berinvestasi. Serta bagi regulator, dalam hal ini pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dalam menelaah kembali kebijakan yang berlaku saat ini dengan membuat peraturan yang lebih jelas dan tegas untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sehat demi kemajuan bangsa dan negara.

Terdapat pula keterbatasan dalam penelitian ini yakni tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat, yaitu hanya 3 tahun dari periode 2015-2017. Adanya kemungkinan terdapat hubungan *political connection* yang tidak terdeteksi oleh peneliti, karena peneliti hanya melihat berdasarkan laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan keterbatasan yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian selanjutnya dapat melakukan rekomendasi untuk menambah periode pengamatan untuk mencegah terjadinya *error* yang cukup besar dan dapat mengganggu hasil estimasi yang diperoleh, serta lebih selektif di dalam memilih variabel prediktor (independen). Hal ini dilakukan agar variabel prediktor mampu menjelaskan sebagian besar dari variabel kriteria. Variabel prediktor yang bisa ditambahkan di penelitian selanjutnya antara lain: *leverage*, ukuran perusahaan, *Return on Asset* yang teridentifikasi memengaruhi koefisien *tax avoidance*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006) *Public Policy, Political Connection, and Effective Tax Rates : Longitudinal Evidence From Malaysia*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574-595.
- Ampriyanti, N. M., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016) Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3).
- Budiman, J., & Setiyono, (2012) Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Darmawan, & Sukartha, 2014. Pengaruh *Corporate Governance, Leverage, Return On Asset* dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(1), 143-161.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995) *The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence, and Implications*. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew E. L. (2010) *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*, 85, 1163-1189.
- Faccio, M. (2006) *Politically Connected Firms*. *The American Economic Review*, 96(1), 369-386.
- Ghozali, I. (2012) Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program SPSS. Jakarta: Salemba Empat.
- Gomez, E.T., & Jomo, K. (1997) *Malaysia's Political Economics: Politics, Patronage and Profits*. Cambridge Universitas Press. Cambridge
- Hardianti, E.P. (2014) Analisis Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Mempunyai Koneksi politik. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2013) *Stakeholder Theory, Value, and Firm Performance*. *Business Ethics Quartely*, 23(1), 97-124.
- Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2013) Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan*.
- Jensen, M. C., & Mecklin, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Kim, C. & Zhang, L. (2013) *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness*. City University of Hong Kong.
- Larcker, D., & Tayan, B. (2011) *Corporate Governance Matters: A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences*. FT Press.
- Lestari, G. A. W., & Putri, M. A. D. (2017) Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 18(3), 2028-2054.
- Meisser *et al.*, (2006) *Auditing and Assurance Services*. Terjemahan Nuri Hinduan, Jakarta: Salemba Empat.
- Ng, Suwandi., dan Fransiskus, E. D. (2016). Peran Kemampuan Manajerial sebagai Mekanisme Peningkatan Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 174 – 193.
- Pohan, C. A. (2013) *Manajemen Perpajakan*. Strategi perencanaan pajak dan bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Simarmata, A. P. P. (2014) Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3 (3).
- Sujoko & Soebiantoro, U. (2007) Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, *Leverage*, Faktor *Intern* dan Faktor *Ekstern* terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empirik pada Perusahaan Manufaktur dan Non-manufaktur di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9 (1), 41-18.
- Wahyudi, U., & Pawestri, H. P. (2006) Implikasi Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan sebagai Variabel *Intervening*. *Simposium Nasional Akutansi IX*. Padang.